



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.1101.BKBP/2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya tetapi tidak terbatas terhadap masyarakat termasuk investasi di wilayah Kota Bandung harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas daerah;
- c. bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di wilayah Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Kententeraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung.
- KEDUA : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut dengan Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan personalia, uraian tugas dan bagan organisasi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. penanganan pengamanan dan ketertiban Masyarakat guna kondusifitas wilayah Kota Bandung dengan mengedepankan langkah preventif; dan
 - b. penindakan aksi premanisme di wilayah Kota Bandung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
 - c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban;

- d. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;
- e. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- h. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.

KEENAM : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga/Perangkat Daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.1101.BKBP/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KOTA BANDUNG

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
KOTA BANDUNG

- I. Pembina

:
 1. Wali Kota Bandung;
 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Komandan Distrik Militer 0618/ Kota Bandung;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 7. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung;
 9. Komandan Pangkalan TNI AU Husein Satranagara;
 10. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung;
 11. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kota Bandung;
 12. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.
- II. Pengarah

:

A. Ketua

: Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Wakil

: Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

C. Anggota

: Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung.
- III. Ketua Satuan Tugas

: Kasat Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- IV. Sekretariat

:

A. Sekretaris

: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Wakil Sekretaris

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

C. Anggota

:
 1. Kepala Bagian Tata Pemeritahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Protokol Pimpinan pada Sekretariat Kota Bandung;

3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kota Bandung.

V. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik:

- a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- b. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 3. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Perwira Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
 5. Perwira Seksi Operasi pada Komando Militer 0618/Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

VI. Satuan Tugas Intelijen:

- a. Koordinator : Kepala Satuan Intel Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 2. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

VII. Satuan Tugas Penindakan:

- a. Koordinator : Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- b. Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kota Bandung.
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 4. Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

8. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

VIII. Satuan Tugas Rehabilitasi:

- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- b. Anggota :
1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Bandung;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agamaa dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 11. Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.1101.BKBP/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME KOTA
BANDUNG

- I. Pembina :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung;
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
- II. Pengarah :
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
- III. Ketua Satuan Tugas:
 - a. menyampaikan arahan strategis dari pengarah kepada sekretariat dan satgas lainnya;
 - b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan;
 - c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
 - d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan tugas;
 - e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing satgas (intelijen, penindakan, rehabilitasi); dan
 - f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.
- IV. Sekretariat:
 - a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
 - c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
 - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.
- V. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik:
 - a. melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;

- c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
- d. masing-masing Perangkat Daerah terkait agar mengoptimalkan dukungan mitra kerja untuk mendukung satuan tugas pemberantasan premanisme di Kota Bandung.

VI. Satuan Tugas Intelijen:

- a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
- b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
- c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
- d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
- e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
- i. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

VII. Satuan Tugas Penindakan:

- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
- b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
- a. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

VIII. Satuan Tugas Rehabilitasi:

- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
- b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

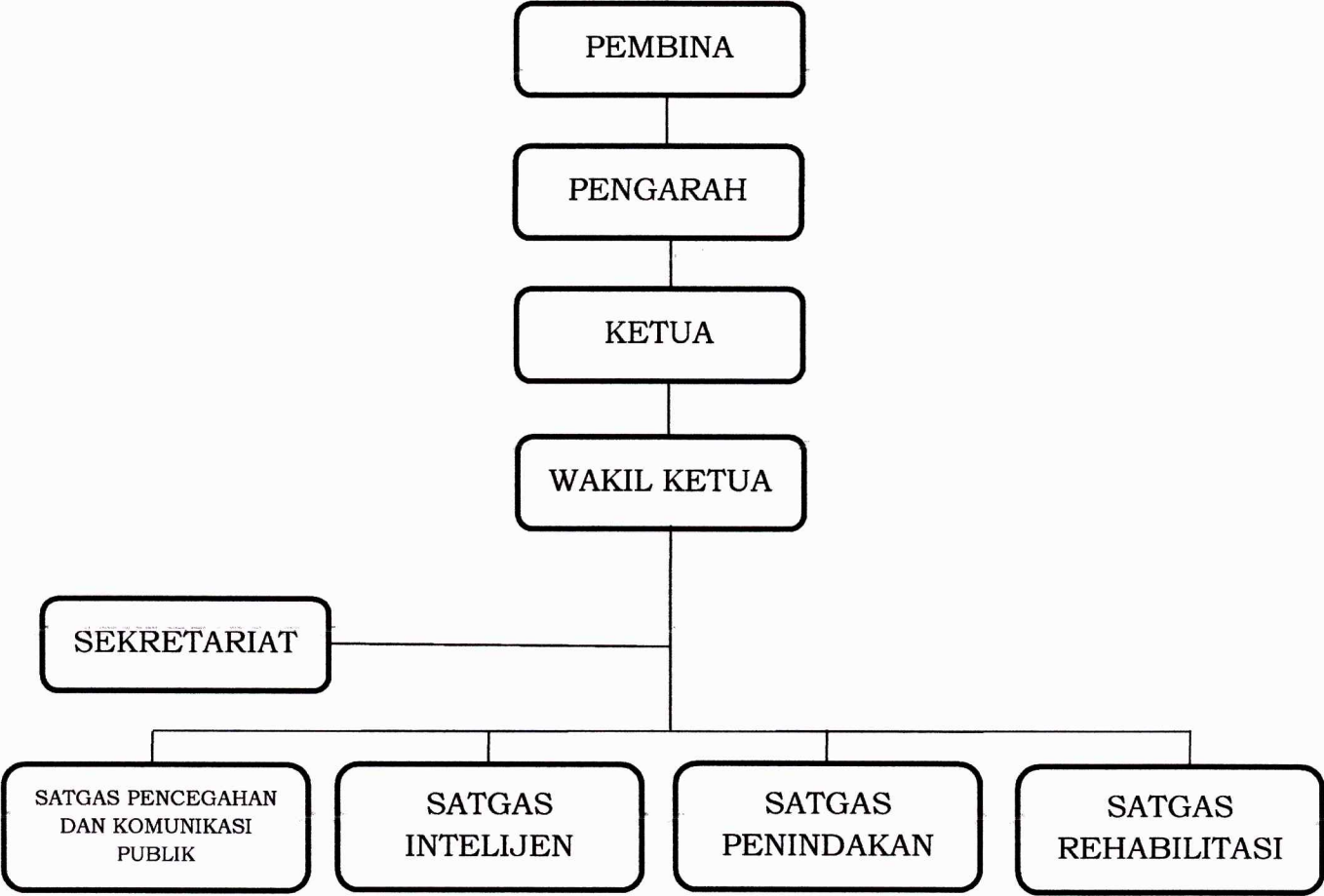
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.1101.BKBP/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KOTA BANDUNG

BAGAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KOTA BANDUNG



WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002